

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan pembangunan. Dimana pajak warga negara Indonesia dipungut dan menjadi kewajiban membayar. Jadi pembangunan Indonesia terutama didorong oleh masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dan perusahaan besar dalam pembiayaan pembangunan perlu ditingkatkan guna meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak...

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi Penerimaan Pajak s.d. Agustus 2019	Uraian	APBN 2019	Realisasi Januari - Agustus 2019		
				$\Delta\%$ 2018 - 2019	% thd Target
	Pajak Penghasilan	894,45	494,21	3,08 %	55,25 %
	- Migas	828,29	454,78	3,97 %	54,91 %
	- Non Migas	66,15	39,42	-6,22 %	59,59 %
	PPN & PPnBM	655,39	288,01	-6,36 %	43,95 %
	PBB & Pajak Lainnya	27,71	18,94	52,41 %	68,34 %
	<b>Jumlah</b>	<b>1.577,56</b>	<b>801,16</b>	<b>0,21 %</b>	<b>50,78 %</b>

\*angka sementara per Agustus 2019

Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak s.d Agustus 2019

Sumber : (Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 2019)

Berdasarkan realisasi penerimaan perpajakan pada Agustus 2019 telah mencapai Rp801,02 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun. Angka ini meningkat 0,21% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 799,46 triliun. Secara rinci, pertumbuhan tertinggi terlihat pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya yang mencapai Rp 18,94 triliun dengan 52,41%. Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) Migas kembali naik mencapai Rp 454,78 triliun 3,97% (per tahun). Namun demikian, PPI nonmigas mencapai Rp 39,42 triliun dengan peningkatan negatif sebesar 6,22% (year-on-year). Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga mengalami pertumbuhan negatif - dari 6,36% (per tahun) menjadi Rp288,01 triliun (Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 2019). Pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan yang berguna dalam memenuhi kebutuhan

negara. Pajak memiliki peran dan kontribusi bagi peningkatan pembangunan nasional. Dapat dikatakan bahwa perusahaan adalah wajib pajak yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam membayar pajak. Sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai beban bagi perusahaan pajak yang dapat mengurangi besarnya laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung agresif dalam perpajakan dan mencari cara untuk mengurangi beban pajak (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2010).

Banyak peneliti dan literatur yang mengungkapkan agresi pajak dalam berbagai persepsi. (Hlaing, 2012) Agresivitas pajak merupakan kegiatan bisnis yang bertujuan untuk menurunkan tarif pajak secara efektif dengan perencanaan perpajakan secara legal. Sehingga menimbulkan konflik antara tujuan pemerintah dan tujuan perusahaan. Jika tujuan pemerintah adalah memaksimalkan sumber pendapatan melalui sektor perpajakan, maka tujuan perusahaan adalah meminimalkan jumlah beban pajak dan membuatnya efisien...

Agresi pajak perusahaan adalah tindakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yang dirancang melalui perencanaan pajak, yaitu perencanaan pajak melalui penghindaran pajak atau cara penggelapan pajak yang tidak sah. (Frank, Lynch, Rego, & Rego, 2009).

Kasus penggelapan pajak Indonesia dilaporkan oleh Badan Jaringan Peradilan Pajak melalui perusahaan BAT PT Bentoel Internasional Investama. Dikutip dari situs (kontan.co.id diakses 8 Mei 2019). Akibatnya, negara merugi 14 juta dolar AS setahun. Laporan tersebut menjelaskan bahwa BAT mengalihkan sebagian dari pendapatannya ke luar Indonesia dengan 2 cara. Pertama, antara 2013 dan 2015, melalui pinjaman internal dari Rothmans Far East BV, sebuah perusahaan terkait di Belanda, untuk membiayai kembali pinjaman bank dan membayar mesin dan peralatan. Bentoel juga membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun atau setara dengan US \$ 164 juta. Bunga ini dipotong dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci, pembayaran bunga utang sebesar USD 6,3 juta pada tahun 2013 adalah USD 43 juta pada tahun 2014, USD 68,8 juta pada tahun 2015 dan USD 45,8 juta pada tahun 2015 dan 2016. Hal ini diakui dalam laporan tahunan 2016 yang menyebutkan rugi bersih meningkat 27,3% sehingga menyebabkan perseroan kehilangan dana operasional karena membayar beban bunga utangnya. BAT terutama memberikan pinjaman dari Jersey melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari pemotongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menawarkan potongan pajak 20%, tetapi pajak 0% karena kesepakatan dengan Belanda, sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan Jersey, karena Indonesia

dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia-Inggris sepakat untuk menetapkan tarif pajak 10% atas bunga. Strategi ini membuat Indonesia kehilangan pendapatan negara sebesar US \$ 11 juta setiap tahun. Alasannya karena hutang \$ 164 juta. Indonesia harus bisa mengenakan pajak 20%, atau \$ 33 juta, atau \$ 11 juta setahun. Akhirnya, Indonesia-Belanda merevisi perjanjiannya untuk mengizinkan Indonesia mengenakan pajak 5%. Namun peraturan ini baru berlaku pada Oktober 2017, yang berarti Bentoel telah menyelesaikan pembayaran bunga utangnya. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, biaya, dan biaya TI sebesar \$ 19,7 juta per tahun. Biaya ini termasuk royalti sebesar USD 10,1 juta kepada BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike, biaya teknis dan konsultasi sebesar USD 5,3 juta untuk BAT Investment Ltd, dan biaya TI untuk British American Shared Services. digunakan untuk membayar biaya mereka. (GSD) dibatasi hingga US \$ 4,3 juta. Dengan kesepakatan Indonesia-Inggris, keringanan pajak atas hak cipta atas merek dagang mencapai US \$ 10,1 juta atau 15% dari US \$ 1,5 juta. Sementara itu, biaya layanan teknis tidak dikenakan potongan. Biaya TI tidak ditentukan dalam perjanjian, tetapi karena mirip dengan royalti, laporan mengasumsikan pemotongan pajak sebesar \$ 0,7 juta untuk biaya TI. Dengan demikian, hilangnya pendapatan dari Indonesia akibat pembayaran royalti, fee dan biaya IT BAT kepada perusahaan Inggris mencapai \$ 2,7 juta setahun. Adapun rincian pajak atas pajak royalti US \$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US \$ 1,3 juta per tahun dan fee IT US \$ 0,4 juta per tahun. Dengan kesepakatan Indonesia-Inggris, keringanan pajak atas hak cipta atas merek dagang mencapai US \$ 10,1 juta atau 15% dari US \$ 1,5 juta. Sementara itu, biaya layanan teknis tidak dikenakan potongan. Biaya TI tidak ditentukan dalam perjanjian, tetapi karena serupa dengan royalti, laporan mengasumsikan pemotongan pajak sebesar \$ 0,7 juta untuk biaya TI. Dengan demikian, hilangnya pendapatan dari Indonesia akibat pembayaran royalti, fee dan biaya IT BAT kepada perusahaan Inggris mencapai \$ 2,7 juta setahun. Adapun rincian pajak royalti \$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan \$ 1,3 juta per tahun, dan biaya IT \$ 0,4 juta per tahun..

Selain kasus perusahaan BAT, ada perusahaan yang telah dirintis penggelapan pajak oleh PT Ades Alfindo, yang dinyatakan dalam manajemen laba. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) membuktikan administrasi PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk (ADES) menyesatkan informasi kepada publik. Angka produksi dalam laporan keuangan dalam perkiraan dan informasi dalam kesalahan perhitungan angka penjualan. Menurut Ketua Bapepam Herwidayatmo di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2004, rapor itu

digelembungkan oleh pengurus lama. Seperti diketahui, pengurus baru melaporkan perbedaan laporan keuangan tahun 2001 hingga 2003. Etienne Benet sebagai Direktur, penghitungan potensi perbedaan volume produksi versus volume yang dilaporkan oleh perusahaan dalam penjualan kepada pemilik merek dagang, perkiraan perbedaan volume versus penjualan bersih pada tahun 2001. maksimum Rp 13 milyar adalah Rp 45 milyar untuk tahun 2002, Rp 55 milyar untuk tahun 2003 dan Rp 2 milyar untuk pertengahan tahun 2004. Perkiraan ini dapat mewakili perbedaan bir maksimum 10%, 30%, 32% dan 3% lebih rendah dari penjualan yang dilaporkan. Pada saat publikasi. Akibatnya, laporan keuangan PT ADES 2001-2004 pun dinyatakan berlebihan. Manajemen laba PT ADES melibatkan peningkatan pendapatan karena PT ADES memanipulasi penjualan bersih untuk meningkatkan laba PT ADES. Untuk memastikan bahwa investor tertarik dan berinvestasi di perusahaan (Finans.detik.com diakses pada 15 Maret 2017)).

Dari Fenomena pajak dapat menyatakan bahwa agresivitas merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial, karena tanggung jawab perusahaan Tersebut dimulai dengan adanya memberikan kontribusi masyarakat melalui pajak pemerintah (Landolf, 2006). Pengaruh tingkat pajak pada suatu perusahaan tidak dapat dilakukan dengan melakukan tanggung jawab sosial (CSR) dari sistem yang berhubungan dengan kesejahteraan secara menyeluruh. Sehingga perusahaan mempertahankan relasi dalam lingkungan Tersebut dan cenderung melakukan legitimasi.

(Lanis & Richardson, 2012) menyusuri sejumlah analisis empirik apakah pencatatan perusahaan melakukan CSR berhubungan dengan tingkat agresivitas pajak. Dalam penelitian tersebut menggunakan rumus ETR (Effective Tax Rates) sebagai alat pengukuran agresivitas pajak, menunjukkan bahwa hasil regresi semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajakusahaan.

Sudut pandang yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak pengertian manajemen laba. (Assih dari Gudono, 2000) manajemen laba merupakan suatu metode yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan General Adopted Accounting Principles (GAAP) untuk mengarah pada tingkat laba yang dilaporkan. Laporan laporan keuangan yang dijadikan sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan nilai kinerjanya kepada investor, loantor, pemasok, karyawan, pelanggan, masiyorat, dan pemerintah. Laporan keuangan menunjukkan apakah sebuah perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dan dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan (Healy & Wahlen, 1999).

Perilaku agresivitas pajak perusahaan juga dapat mengatur dengan manajemen laba. (Scott, 2000) menyatakan bahwa motivasi perpajakan adalah salah satu motivasi manajemen melakukan manajemen laba. Dapat dilakukan bahwa perusahaan cenderung memperhatikan labanya pada tingkat tertentu karena dasar pengenaan pajak adalah jumlah kena pajak yang dilaporkan. Perusahaan mampu memprediksi tingkat pendapatannya meningkat yang melakukan penurunan pendapatan. Kerusakan, tingkat pendapatannya menurun mengalir melakukan peningkatan pendapatan untuk menghindari pemeriksaan pajak karena melapor kerugian. Pendekatan yang digunakan perusahaan untuk melakukan manajemen laba berhubungan dengan agresivitas pajak adalah Model Jones yang dimodifikasi untuk mengukur akrual diskresioner sebagai alat pengukuran manajemen laba. Hasil regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi perilaku agresif perusahaan yang melakukan manajemen laba seperti penurunan maka perusahaan Tersebut semakin agresif terhadap pajak.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan dengan menambahkan variabel manajemen laba (Lanis & Richardson, 2012). Penelitian sebelumnya menggunakan sampel wajib pajak badan yang terdaftar di Australia tahun 2008-2009. Penelitian ini dilakukan antara tahun 2014-2018 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel manajemen laba ini perlu digali karena merupakan salah satu cara yang sering digunakan perusahaan untuk menyesatkan para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan dirancang untuk menarik investor. Alasan lain mengapa manajemen laba dipilih sebagai salah satu variabel independen diteliti karena terdapat perbedaan hasil antara beberapa penelitian sebelumnya. (Kezia, Accounting, & Indonesia, 2016) menyatakan bahwa pernyataan manajemen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian (Atami, 2017) yang menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan contoh fenomena penghindaran pajak, teori dan penelitian terdahulu yang telah disampaikan peneliti termotivasi untuk meneliti “Pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018).

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan dalam rumus pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah pengungkapan CSR dan manajemen laba secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tidak akan membahas lebih jauh untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu permasalahan penelitian ini dibatasi pada pengaruh pengungkapan CSR dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan CSR dan manajemen secara simultan terhadap agresivitas pajak.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi regulator seperti Ditjen Pajak, penelitian ini memberikan informasi penting bagi pembuat kebijakan perpajakan yang mencoba mengidentifikasi situasi di mana risiko agresi pajak perusahaan lebih tinggi.
2. Untuk bidang akademik, penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur penelitian tentang pengungkapan CSR dan manajemen laba pada agresi pajak. dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan selain wawasan dan ilmu pengetahuan.